



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 115 THAUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Pantja Sila ;
b.bahwa didalam filsafah hidup bangsa Indonesia Ketuhanan Jang Maha Esa mendapat tempat jang paling utama ;
c.bahwa untuk menambah keinsjafan beragama di dalam djiwa bangsa Indonesia perlu membina pertumbuhan Agama ;
d.bahwa berhubung akan didirikannja Mesdjid Istiqlal di Ibu Kota Negara, perlu membentuk Pengurus Panitia Mesdjid tersebut ;

Mengingat : 1.pasal 2 ayat 4 Ketetapan Mesdjid Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/1960 ;
2.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Dengan membatalkan ketentuan-ketentuan tentang Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal jang telah ada, membentuk Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal sebagai berikut :

1.Dr.Ir.Sukarno	- Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum, merangkap anggota,
2.Djenderal A.H.Nasution	- Menteri Keamanan Nasional, wakil Ketua merangkap anggota,
3.Mr.Gunawan	- Menteri/Djaksa Agung, wakil Ketua merangkap anggota,
4.Brigadir Djenderal Dr.Sumarno	-Gubernur/Kepala Daerah Djakarta Raja Ketua Harian merangkap anggota,
5.H.Mualliff Nasution	- Sekretaris merangkap anggota,
6.H.Djen Muhammad Surjopranoto	- Sekretaris merangkap anggota,
7.Kolonel H.A,Jasid Bustomi	- Sekretaris merangkap anggota,
8.Muljadi Djojomartono	- Menteri Kesedjahteraan Sosial, Bendahara merangkap anggota,
9.Dr.Suharto	- Menteri Perindustrian Rakjat, Bendahara merangkap anggota,
10.Kolonel Umar Wirahadikusumah	- Pandam Djaja, Pembantu merangkap anggota,
11.Mr.Sis Tjakraningrat	- Pembantu Utama Departemen Agama, pembantu merangkap anggota,
12.A.M.Dasaad	- Anggota D.P.A. pembantu merangkap anggota,
13.K.H.Rusli Abdul Wahid	- pembantu merangkap anggota,
14.Let.Kol.M.Isa Idris	- pembantu merangkap anggota,

15.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- 15.R.Z.Fananie - pembantu merangkap anggota,
- 16.Achmad Mustahdi Kusumo - pembantu merangkap anggota,
- 17.H.I.M.Arifin - pembantu merangkap anggota,

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 April 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO